



P U T U S A N

Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakka Bin Tahir;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Sakka Bin Tahir ditangkap tanggal 21 September 2021;

Terdakwa Sakka Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa Sakka Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa Sakka Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa Sakka Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa Sakka Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Agus Zonarismah, SH, Dkk Penasihat Hukum, dari kantor LBHPAHAM, berdasarkan Surat penunjukan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 01 Desember 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sakka Bin Tahir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Sakka Bin Tahir dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sakka bin Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa Sakka bin Tahir berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta Terdakwa dibebankan membayar sejumlah Rp denda 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0,25gram bersama dengan pembungkusannya;
 - 1 (satu) paket bong botol aqua mini;
 - 1 (satu) batang pirex kaca;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) potong pipet sendok shabu;
- 1 (satu) pembungkus permen mintz;
- 1 (satu) buah handphone samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAKKA Bin TAHIR pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di depan dealer Honda Betoambari, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekira pukul 23.00 Wita, saat terdakwa sedang minum arak Bersama dengan saksi Ongen dan Saksi Iyan didepan kantor Pemadam Kebakaran Kota Baubau, terdakwa memesan satu paket sabu dari seseorang melalui nomor handphone 082230762059, terdakwa lalu bertanya "ada barang mu" kemudian dijawab "ada", selanjutnya terdakwa bertanya kembali "berapa harganya ?" lalu dijawab "Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" setelah itu terdakwa lalu bertanya lagi "dikasi kemana uangnya" lalu dijawab "kalau bisa ditrasnfer saja" dan tidak berapa lama masuk SMS berisi nomor Rekening ke handphone terdakwa;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terdakwa lalu menuju ke ATM BRI yang terletak didepan kantor Cabang BRI Baubau, terdakwa kemudian minta tolong kepada seseorang untuk mentrasfer ke rekening yang dikirimkan melalui SMS, dan terdakwa menyerahkan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu Kembali lagi ke depan Kantor Pemadam Kebakaran. Tidak berapa lama terdakwa menerima telepon menyampaikan bahwa “paket narkoba yang kamu pesan sudah ada didepan honda Betoambari disimpan dibawah tiang listrik” selanjutnya terdakwa langsung menuju lokasi yang disampaikan untuk mengambil paket sabu yang dipesannya, paket tersebut dalam plastic bening yang dibungkus dengan pembungkus permen Mintz yang diletakkan dibawah tiang listrik didepan Dealer Honda Betoambari;

Setelah mendapatkan paket sabu yang dipesannya, sekira pukul 23.45 Wita terdakwa lalu menuju ke depan Kantor Pemadam Kebakaran kota Baubau menghampiri saksi Ongen dan Iyan yang sedang duduk minum arak, terdakwa lalu mengajak saksi ongen dan Iyan melanjutkan minum arak didalam Lorong Metro lama sekitar 50 meter dari depan kantor pemadam Kebakaran, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua kecil, dan kaca pirex, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sedikit Sabu lalu dimasukkan kedalam pirex kaca yang terpasang menyambung dengan bong/botol aqua. Selanjutnya pirex kaca dibakar dengan korek api dan setelah sabu mencair lalu uapnya dihisap melalui ujung sedotan yang terpasang pada tutup botol aqua melalui mulut sambil mengeluarkan asap layaknya orang merokok, sedangkan saksi Ongen dan saksi Iyan hanya minum arak sehingga waktu menunjukkan hari Selasa tanggal 22 September sekira pukul 00.15 wita. Tiba-tiba datang anggota Tim Panther yang sedang melaksanakan partroli mendekati terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul, karena terdakwa saat itu masih memiliki sisa sabu-sabu, terdakwa merasa takut dan berusaha melarikan diri, Namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi LA ODE ALWASIUN dan saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI. Pada saat ditangkap tersebut terdakwa berusaha membuang bungkusan plastic berisi sabu sisa pakai. Dan saat dilakukan pengeledahan dilokasi ditemukan pula bong Botol aqua, Pirex Kaca, dan korek api;

Selanjutnya Penyidik pada Satuan Narkoba Polres Baubau melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang 1 (satu) paket bungkusan plastik bening kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal yang diduga Narkotika dan urine milik Terdakwa SAKKA Bin TAHIR pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4014/NNF/IX/2021 yaitu barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0663 gram diberi nomor barang bukti 11811/2021/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yaitu terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11812/2021/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. Bahwa Terdakwa memperoleh dan memiliki barang Narkotika tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa SAKKA Bin TAHIR pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Lorong Metro Lama, Kel. Bataraguru Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa memesan satu paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenalnya melalui nomor handphone 082230762059, setelah itu terdakwa lalu membayar dengan cara mentrasfer ke nomor rekening yang sudah tidak terdakwa ingat lagi, selanjutnya sesuai petunjuk dari si penjual, terdakwa lalu mengambil paket sabu dalam plastic bening yang dibungkus dengan pembungkus permen Mintz yang diletakkan dibawah tiang listrik didepan Dealer Honda Betoambari;

Setelah mendapatkan paket sabu yang dipesannya, sekira pukul 23.45 Wita terdakwa lalu menuju ke depan Kantor Pemadam Kebakaran kota Baubau menghampiri saksi Ongen dan Iyan yang sedang duduk minum arak, terdakwa lalu mengajak saksi ongen dan Iyan melanjutkan minum arak didalam Lorong Metro lama sekitar 50 meter depan kantor pemadam Kebakaran, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua kecil, dan kaca pirex, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sedikit Sabu lalu dimasukkan kedalam pirex kaca yang terpasang menyambung dengan bong/botol aqua.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pirex kaca dibakar dengan korek api dan setelah sabu mencair lalu uapnya dihisap melalui ujung sedotan yang terpasang pada tutup botol aqua melalui mulut sambil mengeluarkan asap layaknya orang merokok, sedangkan saksi Ongen dan saksi Iyan hanya minum arak sehingga waktu menunjukkan hari Selasa tanggal 22 September sekira pukul 00.15 wita. Tiba-tiba datang anggota Tim Panther yang sedang melaksanakan patroli mendekati terdakwa dan teman-temannya yang sedang berkumpul, karena terdakwa saat itu masih memiliki sisa sabu-sabu, terdakwa merasa takut dan berusaha melarikan diri, Namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi LA ODE ALWASIUN dan saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI. Pada saat ditangkap tersebut terdakwa berusaha membuang bungkus plastik berisi sabu sisa pakai. Dan saat dilakukan penggeledahan lokasi ditemukan pula bong Botol aqua, Pirex Kaca, dan korek api;

Selanjutnya Penyidik pada Satuan Narkoba Polres Baubau melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal yang diduga Narkotika dan urine milik Terdakwa SAKKA Bin TAHIR pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4014/NNF/IX/2021 yaitu barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0663 gram diberi nomor barang bukti 11811/2021/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yaitu terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11812/2021/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. Bahwa Terdakwa memperoleh dan memiliki barang Narkotika tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ONGEN ISKANDAR ALIAS ONGEN BIN AHMAD MO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 September 2021 seitar jam 00.15 wita saksi sementara berada di Lorong Metro Lama Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau yang mana pada saat itu saksi bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sedang sementara minum arak duduk-duduk di lorong kemudian tiba-tiba saksi lihat anggota polisi patroli Panter datang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui karena pada saat anggota Panter datang ia mau berusaha melarikan diri namun sudah di pegang dan dilakukan pemeriksaan kemudian saksi dengar ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil kemudian setelah itu saksi disuruh untuk bubar dan saksi meninggalkan tempat;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat dan mengetahui lagi karena saksi langsung disuruh pulang atau bubar dan juga saat itu saksi sudah dalam keadaan mabuk bersama dengan saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu;
- Bahwa saksi disuruh bubar karena saksi dengan saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu sudah dalam keadaan mabuk minum arak dan yang ditemukanya barang bukti hanya dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa dan diperoleh dari mana barang bukti 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat atau mengetahui maupun kenal dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu hanya minum arak dan juga terdakwa sambil minum arak dia juga memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di lorong metro lama terlebih dahulu duduk nongkrong minum didepan Pemadam Baubau dipinggir jalan namun karena terdakwa memanggil untuk pindah di dalam lorong;
- Bahwa pada waktu itu dipanggil masuk dalam lorong karena tempat duduk minum arak adalah dapat diketahui dan dilihat orang banyak sedangkan didalam lorong hanya orang tertentu saja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau saksi melihat dan mengetahui terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2021 sekitar jam 23.00 wita saksi sementara berada di depan kantor Pemadam Kota Baubau duduk-duduk nongkrong sambil minum arak bersama dengan saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu dan terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa meninggalkan tempat dan saksi tetap minum berdua dengan saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu dan berselang beberapa saat kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa kembali dan langsung memanggil saksi dan saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu untuk pindah tempat masuk didalam Lorong Metro Lama yang berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan depan kantor Pemadam Baubau dan tetap duduk nongkrong minum arak kemudian sambil saksi minum arak melihat terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan sudah menarik beberapa kali kemudian sudah masuk hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 00.15 wita tiba-tiba datang anggota Patroli Panter Polres Baubau sehingga terdakwa berusaha melarikan diri namun sudah ditangkap dan didapatkan 1 (satu) paket bungkus plastik berisi butiran kristal selanjutnya setelah ditemukan barang bukti termasuk alat yang sudah digunakan terdakwa juga ditemukan ditempat terdakwa duduk kemudian saksi bersama dengan saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu langsung disuruh pulang dan terdakwa langsung diamankan dan dibawa oleh tim Panter Polres Baubau;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi LA ODE AWALSIUN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 00.15 wita saksi sementara melakukan patroli bersama dengan Tim Panter Polres Baubau;
- Bahwa pada saat melakukan patroli bersama Tim Panter Polres Baubau tidak di tentukan karena hanya naik motor melewati jalan yang dianggap rawan atau melayani pengaduan masyarakat apabila ada kejadian namun pada saat itu kebetulan patroli melewati Kelurahan Bataraguru lebih tepatnya di Lorong Metro Lama kemudian kami menemukan beberapa orang yang sementara nongkrong didalam lorong sambil minum-minuman beralkohol diantaranya yang ada adalah terdakwa;
- Bahwa pada intinya apabila sedang melakukan patroli dan melihat ada yang sementara sedang kumpul-kumpul di pinggir jalan atapun sedang sementara

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minum langsung mendatangi dan melakukan himbauan maupun pemeriksaan serta pengeledahan, tetapi belum melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terdakwa bersama dengan temannya berusaha melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran dan pengeledahan badan kemudian berhasil ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil yang sementara dipegang dan berusaha membuang ketanah namun dilihat dan ditemukan kemudian juga melakukan pemeriksaan ditempat dimana terdakwa duduk minum dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus botol aqua mini yang disimpan di jalan atau ditengah ia duduk;

- Bahwa yang bersangkutan belum termasuk TO namun hanya baru sebatas pemantauan dilapangan karena masih berstatus bebas bersyarat;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya adalah mengamankan barang bukti kemudian melakukan interogasi ditempat kemudian mengakui bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut adalah didapatkan atau diperoleh dari seorang laki-laki yang ia tidak kenali namanya melalui komunikasi HP dan membeli Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sistem temple dan terdakwa mengambil tempelan di jalan Kembang atau tepatnya dibawah tiang listrik;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan sedang membawa atau menguasai paket narkoba shabu murni karena sedang melakukan patroli keliling jalan dan melewati yang dianggap rawan kemudian langsung mendatangi dan melakukan pemeriksaan maupun pengeledahan ditempat;
- Bahwa pada saat menemukan terdakwa sedang memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tidak mempunyai izin atas kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa yang sempat ditemukan saat itu karena semua berusaha melarikan diri adalah saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu, Terdakwa, saksi Ongen Iskandar Alias Ongen Bin Ahmad Mo sedang minum-minum bersama dengan temannya;
- Bahwa tanggapan saksi atas semua barang bukti tersebut seperti yang ada didalam penyitaan yang diperlihatkan kepadanya saksi benar adanya dimana sudah itulah semuanya yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di Polres Baubau sekitar jam 00.00 wita keluar kantor dengan mengendarai motor dan langsung sasaran Kelurahan Bataraguru yang dianggap rawan dan langsung melewati Lorong Metro kemudian tiba di Lorong Metro sekitar jam 00.15 wita namun pada saat masuk lorong tiba-tiba melihat terdakwa sedang nongkrong dilorong dan mendatangi untuk melakukan pemeriksaan tetapi pada waktu itu terdakwa berusaha melarikan diri sehingga saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan tim Panther langsung mengejar dan berhasil menangkap terdakwa kemudian pada saat dipegang terdakwa kemudian terdakwa berusaha membuang paket bungkusan plastic bening kecil berisi butiran ke tanah namun sudah di lihat dan diambil teman-teman yang lain berhasil memegang saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu dan saksi Ongen Iskandar Alias Ongen Bin Ahmad Mo kemudian langsung melakukan pemeriksaan ditempat dan ditemukan paket alat sisa botol aqua mini yang di simpan ditanah selanjutnya ketiganya diamankan dengan barang bukti saat dilakukan interogasi dan pemeriksaan diakui paket narkoba yang ditemukan semua milik terdakwa dan yang lain tidak mengetahui ketiganya di kantor Mapolres dalam rangka pemeriksaan hukum;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDRIAN ALIAN IYAN BIN LANGKANUNU disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 September 2021 sekitar jam 00.15 wita saksi sementara berada di Lorong Metro Lama Kelurahan Bataraguru Kec Wolio yang pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Ongen Iskandar Alias Ongen Bin Ahmad Mo;
- Bahwa yang saksi alami dan yang saksi lakukan pada saat berada di Lorong Metro Lama, saat itu sementara minum arak duduk-duduk di lorong kemudian tiba-tiba anggota Polisi Patroli Panther datang;
- Bahwa yang sempat dilakukan pada saat itu adalah langsung melakukan pemeriksaan atau memegang terdakwa maupun saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu;
- Bahwa sebabnya terdakwa berusaha melarikan diri namun sudah di pegang dan dilakukan pemeriksaan kemudian saksi dengar ditemukan 1 (satu) paket bungkusan plastic bening kecil kemudian setelah itu saksi meninggalkan tempat;
- Bahwa saat itu sangat gelap karena lorong tersebut di belakang rumah sehingga tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui lagi karena sudah di suruh bubar dan juga saat itu sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi disuruh bubar karena dalam keadaan mabuk minum arak dan ditemukan barang bukti punya terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan tahu tentang narkoba jenis shabu karena saksi juga pernah menjalani hukuman dalam perkara narkoba;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 00.15 wita terdakwa berada di Lorong Metro Lama Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau yang saat itu terdakwa sedang duduk nongkrong minum arak bersama dengan saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu dan saksi Ongen Iskandar Alias Ongen Bin Ahmad Mo;
- Bahwa yang terdakwa alami pada waktu itu adalah tiba-tiba datang anggota Patroli Panther Porles Baubau melakukan pemeriksaan, namun terdakwa sempat berusaha melarikan diri tapi berhasil ditangkap;
- Bahwa terdakwa berusaha melarikan diri karena terdakwa sedang minum arak namun pada akhirnya terdakwa tetap juga didapat;
- Bahwa tim Panther melakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan pada terdakwa;
- Bahwa tim Panther menemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal narkoba jenis shabu serta 1 (satu) batang pirex kaca yang terdakwa sementara pegang kemudian karena terdakwa diperiksa dan digeledah terdakwa jatuhkan ditanah;
- Bahwa barang lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket bong botol aqua mini, korek api, pipet snedok shabu, pembungkus permen mintz serta HP Samsung putih milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh dari teman terdakwa seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenali namanya karena terdakwa kenal melalui hubungan komunikasi HP dan tidak pernah menyampaikan namanya;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh paket narkoba dari orang yang terdakwa tidak kenal namanya yaitu terdakwa berkomunikasi melalui HP atau memesan melalui HP sesuai harga atau paket yang dibutuhkan apabila sepakat pembayarannya melalui sistem transfer antar bank dan setelah berhasil transfer kemudian ditunjukkan untuk mengambil paket nya di suatu tempat yang telah ditentukan kemudian terdakwa mengambilnya sendiri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau



- Bahwa terdakwa pesan atau beli sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa, kemudian terdakwa transfer melalui bank BRI Cabang Baubau dengan cara terdakwa meminta tolong kepada orang lain yang ada di gerai ATM terdakwa berikan uang tunai kemudian orang tersebut mentransfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenali namanya;
- Bahwa terdakwa memesan dan membeli sudah yang ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah bertanya tinggal dimana dan berada dimana;
- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor HP miliknya juga kemudian terdakwa diberikan oleh teman terdakwa yang menyampaikan bahwa kalau butuh paket narkoba hubungi di nomor HP 082203762059;
- Bahwa Terdakwa memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 23.00 wita kemudian setelah terdakwa memesan langsung terdakwa di suruh untuk transfer uangnya dan setelah berhasil ditransfer langsung menyuruh terdakwa menuju Honda Betoambari atau jalan Kembang dan disimpan di bawa tiang listrik yang dibungkus dengan pembungkus permen mintz;
- Bahwa saat terdakwa transfer uang terdakwa meminta tolong kepada orang yang ada di gerai ATM terdakwa hanya sendiri, dan saat pergi mengambil paket terdakwa juga hanya sendiri dan tidak diketahui orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu semata-mata bertujuan untuk pakai atau mengkonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,25 gram bersama dengan pembungkusnya;
2. 1 (satu) paket bong botol aqua mini;
3. 1 (satu) batang pirex kaca;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. 2 (dua) potong pipet sendok shabu;
6. 1 (satu) pembungkus permen mintz;
7. 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 00.15 wita terdakwa berada di Lorong Metro Lama Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau yang saat itu terdakwa sedang duduk nongkrong minum arak bersama dengan saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu dan saksi Ongen Iskandar Alias Ongen Bin Ahmad Mo;
- Bahwa benar tiba-tiba datang anggota Patroli Panter Porles Baubau melakukan pemeriksaan, namun terdakwa sempat berusaha melarikan diri tapi berhasil ditangkap;
- Bahwa benar tim Panter melakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal narkotika jenis shabu serta 1 (satu) batang pirex kaca yang terdakwa sementara pegang kemudian karena terdakwa diperiksa dan digeledah terdakwa jatuhkan ditanah;
- Bahwa benar barang lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket bong botol aqua mini, korek api, pipet snedok shabu, pembungkus permen mintz serta HP Samsung putih milik terdakwa;
- Bahwa benar cara terdakwa membeli yaitu terdakwa menghubungi nomor HP 082203762059 untuk memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 23.00 wita kemudian setelah terdakwa memesan langsung terdakwa di suruh untuk transfer uangnya dan setelah berhasil ditransfer langsung menyuruh terdakwa menuju Honda Betoambari atau jalan Kembang dan disimpan di bawa tiang listrik yang dibungkus dengan pembungkus permen mintz;
- Bahwa benar saat terdakwa transfer uang terdakwa meminta tolong kepada orang yang ada di gerai ATM terdakwa hanya sendiri, dan saat pergi mengambil paket terdakwa juga hanya sendiri dan tidak diketahui orang lain;
- Bahwa benar terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu semata-mata bertujuan untuk pakai atau mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa memesan dan membeli sudah yang ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil yang berisi butiran Kristal setelah diperiksakan ke Laboratorium, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4014/NNF/IX/2021 Tanggal 27 September 2021 dengan sample 1 (satu)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0663 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4014/NNF/IX/2021 Tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" mempunyai pengertian yang sama dengan "**Setiap Orang**" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **Sakka Bin Tahir** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang-undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut Majelis Hakim merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechttelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielle wederrechttelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielle wederrechttelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “melawan hukum” ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa dipersidangan tidak dapat memperlihatkan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Jenis shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), “membeli” artinya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), “perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 00.15 wita terdakwa berada di Lorong Metro Lama Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau yang saat itu terdakwa sedang duduk nongkrong minum arak bersama dengan saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu dan saksi Ongen Iskandar Alias Ongen Bin Ahmad Mo;
- Bahwa tiba-tiba datang anggota Patroli Panter Porles Baubau melakukan pemeriksaan, namun terdakwa sempat berusaha melarikan diri tapi berhasil ditangkap;
- Bahwa tim Panter melakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal narkotika jenis shabu serta 1 (satu) batang pirex kaca yang terdakwa sementara pegang kemudian karena terdakwa diperiksa dan digeledah terdakwa jatuhkan ditanah;
- Bahwa barang lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket bong botol aqua mini, korek api, pipet snedok shabu, pembungkus permen mintz serta HP Samsung putih milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa membeli yaitu terdakwa menghubungi nomor HP 082203762059 untuk memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wita kemudian setelah terdakwa memesan langsung terdakwa di suruh untuk transfer uangnya dan setelah berhasil ditransfer langsung menyuruh terdakwa menuju Honda Betoambari atau jalan Kembang dan disimpan di bawa tiang listrik yang dibungkus dengan pembungkus permen mintz;

- Bahwa saat terdakwa transfer uang terdakwa meminta tolong kepada orang yang ada di gerai ATM terdakwa hanya sendiri, dan saat pergi mengambil paket terdakwa juga hanya sendiri dan tidak diketahui orang lain;
- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu semata-mata bertujuan untuk pakai atau mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa memesan dan membeli sudah yang ke 2 (dua) kalinya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa untuk dipergunakan sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan yuridis unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair yang telah terpenuhi menurut hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur



tersebut sebagai pertimbangan yuridis unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan yuridis unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam Dakwaan Primair yang telah terpenuhi menurut hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur tersebut sebagai pertimbangan yuridis unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 00.15 wita terdakwa berada di Lorong Metro Lama Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau yang saat itu terdakwa sedang duduk nongkrong minum arak bersama dengan saksi Andrian Alian Iyan Bin Langkanunu dan saksi Ongen Iskandar Alias Ongen Bin Ahmad Mo;
- Bahwa tiba-tiba datang anggota Patroli Panter Porles Baubau melakukan pemeriksaan, namun terdakwa sempat berusaha melarikan diri tapi berhasil ditangkap;
- Bahwa tim Panter melakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket bungkusan plastic bening kecil berisi butiran kristal narkotika jenis shabu serta 1 (satu) batang pirex kaca yang terdakwa sementara pegang kemudian karena terdakwa diperiksa dan digeledah terdakwa jatuhkan ditanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket bong botol aqua mini, korek api, pipet snedok shabu, pembungkus permen mintz serta HP Samsung putih milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa membeli yaitu terdakwa menghubungi nomor HP 082203762059 untuk memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 23.00 wita kemudian setelah terdakwa memesan langsung terdakwa di suruh untuk transfer uangnya dan setelah berhasil ditransfer langsung menyuruh terdakwa menuju Honda Betoambari atau jalan Kembang dan disimpan di bawa tiang listrik yang dibungkus dengan pembungkus permen mintz;
- Bahwa saat terdakwa transfer uang terdakwa meminta tolong kepada orang yang ada di gerai ATM terdakwa hanya sendiri, dan saat pergi mengambil paket terdakwa juga hanya sendiri dan tidak diketahui orang lain;
- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu semata-mata bertujuan untuk pakai atau mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa memesan dan membeli sudah yang ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil yang berisi butiran Kristal setelah diperiksakan ke Laboratorium, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4014/NNF/IX/2021 Tanggal 27 September 2021 dengan sample 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0663 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,25 gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) paket bong botol aqua mini, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) pembungkus permen mintz, 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sakka Bin Tahir** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **Sakka Bin Tahir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,25 gram bersama dengan pembungkusnya;

- 1 (satu) paket bong botol aqua mini;

- 1 (satu) batang pirex kaca;

- 1 (satu) buah korek api;

- 2 (dua) potong pipet sendok shabu;

- 1 (satu) pembungkus permen mintz;

- 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Rommel Franciskus Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Hakim Albana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wa Ode Sangia, S.H.

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bau